



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan dan mendukung keberhasilan pembangunan di daerah diperlukan pembangunan manusia seutuhnya melalui penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan berpedoman pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga agamis, sejahtera, berbudaya, dan modern;
- b. bahwa kemajuan teknologi informasi dan globalisasi berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat sehingga berdampak pada pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan keluarga, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
5. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
6. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.
7. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai aspeknya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.

8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
9. Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah upaya mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
10. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
11. Dinas adalah Perangkat Daerah di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kekeluargaan;
- b. keadilan;
- c. kemanusiaan;
- d. perlindungan;
- e. partisipatif;
- f. non diskriminatif; dan
- g. kesetaraan.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. menjamin terwujudnya Keluarga yang agamis, sejahtera, berbudaya dan modern;
- b. melaksanakan proses pendidikan dalam Keluarga;
- c. mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah;
- d. terciptanya harmonisasi dalam Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat, serta dunia usaha;
- e. mewujudkan Keluarga tangguh;
- f. menjamin peningkatan akses pemenuhan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- g. menjamin peningkatan akses terhadap pendampingan Keluarga.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. kerja sama;
- d. sistem informasi;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- f. penghargaan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menetapkan rencana Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Rencana Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun secara transparan, akuntabel, partisipatif dan akomodatif serta dapat melibatkan masyarakat maupun dunia usaha.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meliputi:
 - a. legalitas Keluarga yang dihasilkan untuk pendataan angka Keluarga;
 - b. ketahanan fisik ekonomi Keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
 - c. ketahanan sosial Keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, pembinaan hubungan sosial, serta mekanisme penanggulangan masalah;
 - d. ketahanan psikologis yang dilaksanakan melalui kemampuan menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri, dan kepedulian sesama anggota Keluarga; dan
 - e. ketahanan spiritual yang dilaksanakan melalui penerapan dan peningkatan nilai agama yang dilaksanakan melalui aktivitas Keluarga yang berbasis agama, sehingga melindungi keluarga menjadi pelaku maupun korban berbagai bentuk penyimpangan sosial dan seksual.

YAH

- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada perencanaan penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk motivator Ketahanan Keluarga di setiap tingkatan kelurahan/desa dan berada di bawah koordinasi Tim Pembina Ketahanan Keluarga.
- (4) Motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas:
 - a. mengidentifikasi potensi dan masalah Keluarga; dan
 - b. memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan, dan mengadvokasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembentukan motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
 - d. pemberdayaan Keluarga Rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga dan perlindungan Keluarga agar tidak terpapar promosi dan perilaku sosial dan seksual menyimpang;
 - f. peningkatan akses dan peluang terhadap pemenuhan informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga;
 - g. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga Prasejahtera; dan
 - h. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga Prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat berupa:

- a. bimbingan teknis;

- b. pelatihan;
- c. *workshop*;
- d. sosialisasi; dan
- e. kegiatan lain yang sejenis.

Bagian Ketiga Keluarga

Pasal 11

Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban Keluarga yang terdiri atas:

- a. anggota Keluarga;
- b. calon pasangan menikah; dan
- c. suami istri.

Pasal 12

Setiap anggota Keluarga dalam penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berhak untuk:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan untuk menjaga keutuhan, keharmonisan, keselamatan, dan perlindungan agar terbebas dari keterpaparan dan promosi perilaku sosial dan seksual menyimpang;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai agama serta nilai adat yang hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. mengembangkan dirinya, baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- f. mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- g. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya terkait Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- h. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- i. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram yang saling menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, setiap anggota Keluarga wajib:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar Keluarga dapat

- hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluarga;
- b. berperan, berpartisipasi dan berkontribusi, baik secara fisik maupun non fisik dalam membangun lingkungan ramah keluarga;
 - c. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak penduduk.

Pasal 14

- (1) Dalam Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, setiap calon pasangan menikah berhak:
 - a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk jenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga sesuai norma agama, adat, sosial, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, setiap calon pasangan menikah wajib:
 - a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan;
 - b. meningkatkan kualitas diri, dan fungsi keluarga; dan
 - c. melakukan pemeriksaan kesehatan pra-nikah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui koordinasi atau kerja sama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.

Pasal 15

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, didasarkan atas perkawinan yang sah dan resmi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, setiap suami istri berhak untuk:

- a. membangun Keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap suami istri wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan kedudukannya sesuai norma agama, adat, sosial, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka kepadanya diwajibkan untuk:
 - a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendidik, mengarahkan, dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sesuai usia, fisik, dan psikis anak.
- (3) Dalam hal Keluarga yang memiliki anggota Keluarga berusia lanjut wajib merawat, mengasuh dan melindunginya.

Pasal 18

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), diberlakukan juga untuk keluarga yang hanya terdiri atas ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Bagian Keempat Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga sosial; dan
 - h. lembaga kemasyarakatan kelurahan/desa.

Pasal 20

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan prinsip non diskriminatif yang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. pelestarian nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. kajian atau penelitian untuk menyediakan landasan penetapan program penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga; dan

Handwritten signature or initials

- f. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang ditetapkan kemudian.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh masyarakat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima
Dunia Usaha**

Pasal 21

- (1) Dunia usaha wajib berperan dalam penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarganya serta lingkungannya.
- (2) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

**Bagian Keenam
Tim Pembina Ketahanan Keluarga**

Pasal 22

- (1) Dalam Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Bupati membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga.
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. instansi terkait;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. dunia usaha;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. organisasi profesi;
 - g. perseorangan ahli keluarga; dan
 - h. praktisi pembangunan keluarga.
- (4) Tim Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
KERJA SAMA**

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:

RRR

- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 - d. dunia usaha; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
 - g. kerja sama lain di bidang Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dalam Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi dalam penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terencana dan terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei, dan pendataan keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
PENGHARGAAN**

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan dukungan kepada Keluarga, masyarakat, dan/atau dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 27

Pembiayaan penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Juni 2023

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2023

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

I. UMUM

Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak atau ibu dan anak atau ayah dan anak. Sebagai unit terkecil tentu memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Karena merupakan pertahanan terkecil dalam upaya mengendalikan berbagai problem yang terkuak dalam kehidupan masyarakat. Di dalam keluarga terdapat nilai-nilai pendidikan yang dapat memberikan arah dan kesadaran sehingga dianggap pondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sehingga ketahanan keluarga dianggap sebagai basis ketahanan nasional.

Untuk menderai berbagi masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti maraknya perceraian, KDRT, anak telantar, kasus kenakalan remaja, tawuran, kejahatan, pergaulan dan seks bebas, pornografi, pornoaksi, narkoba, termasuk persebaran paham radikalisme dan terorisme maka penting penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka memperkuat dan menempatkan eksistensi ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat.

Untuk memastikan eksistensi ketahanan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat maka sangat penting kepastian hukum agar masyarakat dan negara hadir dalam memberikan perlindungan dan dukungan agar ketahanan keluarga tetap eksis. peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga tentu memberikan perlindungan bagi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kerja sama, sistem informasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Perencanaan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten. Untuk melaksanakan Perencanaan tersebut di melalui peran pemerintah daerah, keluarga, masyarakat serta dunia usaha. Selain itu pemerintah daerah juga melakukan upaya kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah provisi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, masyarakat, serta pihak luar melalui bantuan pendanaan, bantuan tenaga ahli, serta bantuan sarana dan para sarana.

Untuk menjamin tersedianya informasi terkait penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemerintah daerah menyediakan sistem informasi yang bersifat terencana dan terintegrasi yang berupa hasil sensus, survei dan pendataan keluarga. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

X x B

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah pencarian solusi pada setiap masalah Keluarga yang ada harus mengutamakan penyelesaian secara Kekeluargaan baik dalam internal Keluarga maupun eksternal Keluarga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap pihak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas asas kemanusiaan” adalah penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan dengan menjamin dan menghormati hak dan kewajiban setiap manusia serta harkat dan martabat manusia secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga didasarkan pada prinsip memberikan perlindungan seluruh masyarakat Daerah sehingga setiap Keluarga dapat merasa terlindungi dari kemungkinan tidak terselesaikannya persoalan terkait Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga memerlukan dan melibatkan partisipasi seluruh pihak untuk menjamin berjalannya setiap kebijakan dan program kegiatan untuk menuju masyarakat yang sejahtera.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga diselenggarakan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap warga sesuai dengan hak dan kewajiban, serta peranan masing-masing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip posisi laki-laki dan perempuan dalam Keluarga memiliki kedudukan yang setara sehingga beban masalah dalam Keluarga harus diusung secara bersama-sama berdasarkan peranan masing-masing.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

X 2 K

Yang dimaksud dengan Keluarga Tangguh adalah Keluarga yang mampu menjalankan fungsi keluarga dengan baik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau disingkat dengan RPJPD yakni dokumen perencanaan pembangunan daerah yang di buat untuk kurun waktu 20 tahun. Kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan rencana pembangunan jangan menengah nasional (RPJMN). Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat dengan RKPD, merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.

Pasal 6

Transparan yakni perencanaan penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga oleh pemerintah daerah harus bersifat terbuka agar masyarakat dapat memperoleh informasi akurat terkait dengan penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Kemudian Akuntabel, artinya setiap kegiatan perencanaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sedangkan partisipatif merupakan perencanaan penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga harus adanya keterlibatan secara aktif masyarakat dalam merumuskan kebijakan dalam penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Kemudian akomodatif dalam penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada agar perencanaan penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dapat berjalan dengan baik dan benar.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

XPR

- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 716

X^v R